



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Serang Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 109);

Memperhatikan: . . .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 51);
 2. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

9. Arsitektur . . .

9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Selain berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitektur SPBE memperhatikan Arsitektur SPBE Provinsi Banten.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:
 - a. Arsitektur Proses Bisnis
 - b. Arsitektur Data dan Informasi
 - c. Arsitektur Layanan
 - d. Arsitektur Aplikasi
 - e. Arsitektur Infrastruktur
 - f. Arsitektur Keamanan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dalam menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB III

REVIU

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan reviu Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c. Perubahan Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 3 April 2023

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada Tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN SERANG


PEDOMAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *e-Government* merupakan keniscayaan dalam birokrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam penerapannya diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak dicapai dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) saat ini pada Pemerintah Kabupaten Serang belum berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur TI dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan pada pemanfaatan sumber daya yang belum didukung dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola SPBE yang baik, sehingga perencanaan investasi TI yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis Pemerintah Kabupaten Serang, serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya perencanaan investasi TI yang dilakukan selaras dan terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Kabupaten Serang.

Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan TIK Nasional. Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus merujuk peraturan tersebut dalam menyelenggarakan TIK-nya. SPBE sendiri sebenarnya terbagi ke dalam 2 (dua) domain besar yaitu Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE dengan masing-masing area cakupan yang saling terkait seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Tata Kelola SPBE

Mengatur, Mengarahkan, mengendalikan penyelenggaraan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE


Melaksanakan Pengelolaan SPBE Secara Efisien, Efektif dan Berkesinambungan

Gambar 1. Domain SPBE



Gambar 2. Keterkaitan antar Domain dan Area Cakupan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Instrumen Evaluasi SPBE (PermenPANRB Nomor 59/2020)

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi SPBE, berdasarkan peraturan tersebut dipersyaratkan untuk dapat dipenuhinya semua Domain SPBE. Dalam Domain Tata Kelola SPBE, terdapat Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang mencakup Arsitektur serta Peta Rencana SPBE. Kedua indikator tersebut merupakan hal yang wajib ada dan menjadi salah satu dasar implementasi SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Penilaian SPBE tahun 2022 untuk Pemerintah Kabupaten Serang menunjukkan indeks akhir 2,64. Indeks ini menunjukkan hasil dengan predikat “Baik”. Untuk Aspek Perencanaan Strategis, indeks yang diperoleh adalah 2,25. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut adalah dengan menyusun Arsitektur SPBE yang bersifat komprehensif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Serang yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

- Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan;
- Mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi;
- Menerapkan standarisasi TIK;
- Berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi layanan SPBE, dan meningkatkan efisiensi biaya SPBE.

1.3 Sasaran

Sasaran dari penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Serang yaitu:

- Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan yang dilakukan pada penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi SPBE,
2. Analisis Kondisi SPBE Saat Ini,
3. Perancangan Target Kondisi SPBE
4. Analisis Kesenjangan dan Rekomendasi.

II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Serang mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang disertai dengan penggunaan beberapa artefak dari beberapa panduan atau kerangka kerja *best practices*.

2.1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Tahap ini dimulai dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Organisasi, Proses Bisnis dan Data, serta dokumen SPBE saat ini. Setelah diidentifikasi kemudian disusun hal-hal sebagai berikut:

a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

Sub tahap ini mendeskripsikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE serta langkah-langkah yang sudah dan sedang dilaksanakan, khususnya terkait penerapan SPBE. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE Kabupaten Serang diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Serang (RPJMD Kabupaten Serang) serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE Nasional (Perpres Nomor 95 Tahun 2018).

b) Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Sub tahap ini diarahkan untuk melakukan Analisis Kondisi SPBE yang akan diterapkan (target), dalam hal ini penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Serang. Selain itu, pada tahap ini dijelaskan pula persiapan strategi SPBE untuk mendukung tujuan bisnis jangka menengah di lingkungan Kabupaten Serang.

Arah kebijakan dan strategi yang disusun mencakup 4 (empat) domain, yaitu:

- Tata Kelola SPBE
- Layanan SPBE
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- SDM SPBE

2.2 Analisis Kondisi SPBE Saat Ini

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPBE yang telah dilakukan oleh KemenPANRB terkait domain dan aspek SPBE pada tahun 2022. Domain, Aspek dan Indikator yang dievaluasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil penilaian dari KemenPANRB dianalisis dan diidentifikasi domain dan aspek yang sudah di atas nilai target SPBE (nilai > 3), serta yang masih di bawah target (nilai < 3).

2.3 Perancangan Arsitektur SPBE

Perancangan Arsitektur SPBE akan dilakukan terhadap keenam domain, yaitu proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengamanatkan bahwa dalam penerapan SPBE di lingkungan Kabupaten Serang ada 6 (enam) arsitektur utama penyusun suatu sistem secara menyeluruh yang harus dibangun bukan hanya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, melainkan juga seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Serang.

- Arsitektur Proses Bisnis

Menjelaskan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis di lingkungan Kabupaten Serang.

- Arsitektur Data dan Informasi

Menjelaskan kerangka perspektif data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan sistem pengelolaan informasi dan basis data yang ada di Kabupaten Serang.

- Arsitektur Layanan

Menjelaskan layanan yang disediakan oleh Kabupaten Serang, baik untuk layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan.

- Arsitektur Aplikasi

Merupakan kerangka cara pandang yang utuh serta lengkap terkait dengan portofolio perangkat lunak/aplikasi, modul-modul lainnya yang saling berhubungan, serta mekanisme sistem dan interoperabilitas dalam lingkungan Kabupaten Serang.

- Arsitektur Infrastruktur

Menjelaskan kerangka perspektif yang menyeluruh mengenai keberadaan perangkat keras dan desain infrastruktur jaringan yang menghubungkan seluruh titik komunikasi yang ada di lingkungan Kabupaten Serang.

- Arsitektur Keamanan

Menjelaskan bagaimana keamanan dibuat untuk menerapkan metode yang lengkap, dan terpadu untuk menggambarkan struktur, dan perilaku sekarang dari proses keamanan Kabupaten Serang, sistem manajemen keamanan informasi, sehingga semua itu selaras dengan visi, misi, tujuan, dan arahan strategis.

III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Serang

3.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Serang

Visi Kabupaten Serang sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Serang yaitu:

MAJU

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menerapkan Visi tersebut, Kabupaten Serang mempunyai Misi:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 V-3.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.
6. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Serang

1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 1

a. Tujuan:

Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas dan merata serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal, dengan indikator tujuan yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan tingkat warisan budaya yang dilestarikan.

b. Sasaran:

- Meningkatnya akses, kualitas dan *management* pelayanan bidang pendidikan. Dengan indikator yaitu angka pendidikan dasar yang ditamatkan.
- Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal. Dengan indikator yaitu cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional

2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 2

a. Tujuan:

Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH).

b. Sasaran:

- Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dengan indikator yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka prevalensi stunting, persentase fasyankes yang terstandar dan terakreditasi dan persentase pemenuhan standar akreditasi rumah sakit.

3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 3

a. Tujuan:

Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

b. Sasaran:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah, dengan indikator yaitu cakupan aksesibilitas antar wilayah, persentase desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum, persentase desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik, persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik, persentase kawasan kumuh, Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi, Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik, Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik, tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan, indeks kinerja sistem irigasi, cakupan ketersediaan air baku.
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam, dengan indikator: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan vegetasi, persentase penanganan sampah, persentase rumah layak huni.

4. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 4

a. Tujuan:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa, dengan indikator tujuan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat pengangguran terbuka.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan Indikator tujuan yaitu Persentase Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini Rasio.

b. Sasaran:

- Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas. Dengan indikator yaitu Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan.
- Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usahaperdagangan dan industri. Dengan indikator yaitu Proporsi peningkatan SHU koperasi, Pertumbuhan Wirausaha Baru, Pertumbuhan PDRB sektor industri, Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. V-14 RPJMD KABUPATEN SERANG 2021-2026
- Meningkatnya investasi daerah Dengan indikator Pertumbuhan Nilai Investasi daerah.
- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah. Dengan indikator Kontribusi PAD Pariwisata.
- Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Dengan indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan.
- Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa. Dengan indikator Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM.
- Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator yaitu Indeks ketahanan pangan.
- Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk, dengan indikator: Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking, Total Fertility Rate.

5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 5

a. Tujuan:

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan indikator tujuan yaitu Indeks reformasi birokrasi.

b. Sasaran:

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator: Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK.
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Maturitas SPIP.
- Meningkatnya Pendapatan asli Daerah, dengan indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan PAD.

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi, dengan indikator: nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Nilai capaian kinerja prioritas perangkat daerah, Indeks Inovasi Daerah, Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan.
- Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dengan indikator: Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik dan Cakupan standar kompetensi pegawai.
- Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks keterbukaan informasi publik (PPID), Indeks Kematangan penerapan SPBE, Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI).
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan, Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital, Cakupan kepemilikan dokumen adminduk, Indeks Risiko Bencana, Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda.

6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Misi 6

a. Tujuan:

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Kerukunan Umat beragama.

b. Sasaran:

Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama, dengan indikator: Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat.

3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE Kabupaten Serang

3.2.1 Visi dan Misi SPBE Kabupaten Serang

Visi SPBE Kabupaten Serang harus mengacu pada Visi SPBE Nasional yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten Serang untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Hal tersebut yang melandasi penetapan Visi SPBE Kabupaten Serang, yaitu:

“Menjadikan SPBE Sebagai Sarana untuk Mewujudkan Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”

Sedangkan Misi SPBE Kabupaten Serang juga harus mengadopsi Misi SPBE Nasional, yang terdiri atas:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Visi SPBE Kabupaten Serang dan Misi SPBE Nasional, maka disusunlah Misi SPBE Kabupaten Serang sebagai berikut:

1. Memantapkan perencanaan dan peraturan pemanfaatan TIK Kabupaten Serang;
2. Mengembangkan layanan, aplikasi dan konten yang mendukung pembangunan;
3. Mengembangkan infrastruktur jaringan sistem informasi; dan
4. Meningkatkan kualitas SDM TIK.

3.2.2 Tujuan SPBE Kabupaten Serang

Tujuan SPBE Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasar hal tersebut, ditetapkan tujuan SPBE Kabupaten Serang adalah menyediakan layanan TIK untuk mewujudkan pelayanan prima Kabupaten Serang.

3.2.3 Sasaran SPBE Kabupaten Serang

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE Nasional, maka ditetapkan sasaran SPBE Nasional adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Mengacu pada sasaran SPBE Nasional tersebut, kemudian ditentukan sasaran SPBE Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan peraturan pemanfaatan TIK Kabupaten Serang;
2. Terwujudnya layanan, aplikasi dan konten yang mendukung pembangunan wilayah;
3. Terselenggaranya infrastruktur jaringan sistem informasi; dan
4. Meningkatnya kualitas SDM TIK.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Serang

3.3.1 Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE Kabupaten Serang untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam Kabupaten Serang dan antar instansi pemerintah.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Kabupaten Serang perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE Kabupaten Serang.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pada poin a tersebut di atas adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE Kabupaten Serang;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Kabupaten Serang yang terdiri atas arsitektur proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam Kabupaten Serang serta dengan instansi pemerintah lainnya.
2. Penguatan kebijakan SPBE Kabupaten Serang secara menyeluruh dan terpadu.

- a. Kebijakan SPBE Kabupaten Serang yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kabupaten Serang yang perlu terharmonisasi dengan kebijakan di tingkat nasional. Dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kabupaten Serang perlu berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk menciptakan kebijakan yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu:
 - 1) meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat pada umumnya di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE Kabupaten Serang;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan dengan tim koordinasi SPBE Nasional serta pimpinan instansi pemerintah lainnya; dan
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE Kabupaten Serang.

3.3.2 Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE Kabupaten Serang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan masyarakat tersebut dilakukan untuk melayani pengguna dari sesama instansi pemerintah ataupun lainnya, serta melayani masyarakat dan melibatkannya dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh pemangku kepentingan.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna dan membuka ruang partisipasi masyarakat tersebut adalah:
 - 1) memastikan kebutuhan pengguna terhadap layanan SPBE dapat terpenuhi; dan
 - 2) bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE Kabupaten Serang yang berkesinambungan.

- a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE tersebut adalah:
 - 1) melakukan integrasi layanan di dalam Kabupaten Serang juga dengan instansi pemerintah lainnya; dan
 - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan sasaran.

3.3.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kabupaten Serang secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau pengguna, masyarakat dan sesama instansi pemerintah lainnya.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup dukungan Kabupaten Serang dalam merealisasikan Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kabupaten Serang dilakukan dengan cara:
 - 1) mandiri, dengan meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
 - 2) terintegrasi, dengan mengoptimalkan keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah;
 - 3) terstandarisasi, dengan lebih menyeragamkan aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - 4) menjangkau semua instansi pemerintah.
 - c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE Kabupaten Serang mendukung kebijakan pembangunan Pusat Data Nasional.
 - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi lainnya adalah:
 - 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar (*broadband*) untuk aksesibilitas infrastruktur SPBE.

2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai.
 - a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagai pakai dilakukan dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai seperti teknologi komputasi awan yang difasilitasi oleh Arsitektur SPBE Nasional.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas.
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

3.3.4 Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE Kabupaten Serang.
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE Kabupaten Serang melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE Kabupaten Serang adalah:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Kabupaten Serang; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2. Peningkatan jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia SBPE Kabupaten Serang.
 - a. Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis, mengembangkan kompetensi teknis, dan mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE Kabupaten Serang dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM SPBE adalah:
 - 1) menambah jumlah pegawai yang memiliki jabatan fungsional terkait dengan SPBE, seperti Pranata Komputer, Manggala Informatika, Statistisi, dsb; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE Kabupaten Serang.

IV. ANALISIS KONDISI SPBE SAAT INI

4.1 Evaluasi Penilaian SPBE

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 yang dilakukan oleh KemenPANRB dan mengacu pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menghasilkan nilai indeks sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Serang 2022

Tahun		2022
Nilai Indeks SPBE Kab Serang		2,64
Domain 1	Kebijakan SPBE	2,80
Aspek 1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,20
Domain 2	Tata Kelola SPBE	1,90
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	2,50
Domain 3	Manajemen SPBE	1,64
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,38
Aspek 6	Audit TIK	2,33
Domain 4	Layanan SPBE	3,25
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33

Nilai Indeks SPBE Tahun 2022 adalah 2,64 termasuk kategori Predikat SPBE “Baik”.

Detail nilai untuk keseluruhan indikator SPBE dari hasil evaluasi SPBE Kabupaten Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Detail Nilai Indeks SPBE Kabupaten Serang 2022

Domain / Aspek / Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020 berdasarkan Permen PANRB No.59 Tahun 2020	Bobot	Hasil Penilaian SPBE 2022
Domain 1	Kebijakan SPBE	13,00%	2,80
Aspek 1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13,00%	2,80
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	3
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	3
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	1,30%	3
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	1,30%	3
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	1,30%	4
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	3
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	3
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	1,30%	2
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	1,30%	3
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	5

Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00%	1,90
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00%	1,50
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	1
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	3
Indikator 13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50%	1
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50%	1
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,25
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50%	2
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50%	2
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	2
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	2
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00%	2,50
Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	2
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50%	3
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50%	1,64
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00%	1,38
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50%	1
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50%	3
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50%	1
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50%	1

Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia	1,50%	1
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50%	1
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50%	1
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50%	2
Aspek 6	Audit TIK	4,50%	2,33
Indikator 29	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	1,50%	2
Indikator 30	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	1,50%	2
Indikator 31	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE	1,50%	3
Domain 4	Layanan SPBE	45,50%	3,25
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50%	3,20
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75%	4
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75%	4
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75%	4
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75%	4
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75%	3
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan	2,75%	4
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	2,75%	3
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	2,75%	2
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75%	1
Indikator	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja	2,75%	3

41	Pegawai		
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	3,33
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3%	4
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3%	2
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3%	4
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1	3%	4
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2	3%	3
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3	3%	3
INDEKS SPBE		100,00 %	2,64

4.2 Kekuatan dan Kelemahan

4.2.1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan adanya Kebijakan Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat bahwa Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Serang.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki kebijakan yang kuat untuk penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah

Daerah dan Audit TIK, dimana tidak ditemukan bukti dukung atau pengaturan kebijakan yang lengkap.

4.2.2 Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan adanya Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan

Data dukung Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kabupaten Serang apabila dilengkapi dan dikembangkan dapat menjadi kekuatan penerapan SPBE.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki kebijakan yang kuat untuk penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan bukti dukung atau pengaturan kebijakan yang lengkap.

4.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan adanya Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Pembangunan Aplikasi SPBE.

- Kekuatan

Data dukung Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Serang apabila dilengkapi dan dikembangkan dapat menjadi kekuatan penerapan SPBE.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki kebijakan yang kuat untuk penyusunan Layanan Pusat Data dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana tidak ditemukan bukti dukung atau pengaturan kebijakan yang lengkap.

4.2.4 Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Penyelenggara SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan adanya Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat bahwa Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Serang.

- Kelemahan

Apabila Pemerintah Kabupaten Serang tidak mengoptimalkan Kolaborasi Penerapan SPBE, maka hal tersebut maka tidak terjadi peningkatan yang berkelanjutan.

4.2.5 Penerapan Manajemen SPBE

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Serang perlu segera meningkatkan beberapa manajemen yang saat ini masih menjadi kebijakan yang belum lengkap.

- Kekuatan

Aspek Penerapan Manajemen SPBE merupakan aspek baru yang mungkin saja belum dipersiapkan sebelumnya. Namun sesi penilaian ini menjadi langkah yang baik untuk melakukan persiapan yang lebih baik untuk asesmen berikutnya.

- Kelemahan

Saat ini Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki data dukung yang kuat untuk Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Layanan SPBE, dimana tidak ditemukan bukti dukung atau penerapan yang lengkap.

4.2.6 Audit TIK

Pada Aspek Audit TIK, Pemerintah Kabupaten Serang perlu segera meningkatkan beberapa Layanan yang saat ini masih menjadi kebijakan yang belum lengkap.

- Kekuatan

Pada Audit TIK, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Serang.

- Kelemahan

Saat ini Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki data dukung yang kuat untuk Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan bukti dukung atau pelaksanaan yang lengkap.

4.2.7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan adanya Layanan Kepegawaian, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Serang.

- Kelemahan

Apabila Pemerintah Kabupaten Serang tidak mengoptimalkan berbagai layanan yang telah mendapat penilaian dengan tingkat kematangan 3, maka hal tersebut maka hal tersebut menyebabkan tidak terjadinya peningkatan yang berkelanjutan.

4.2.8 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah dengan adanya Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan


Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat bahwa Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Serang.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemerintah Kabupaten Serang belum memiliki Layanan yang kuat untuk Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dimana tidak ditemukan bukti dukung atau pelaksanaan layanan yang lengkap.

V. PERANCANGAN ARSITEKTUR SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE yang masing-masing terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan, seperti terlihat pada ilustrasi di bawah ini.



Gambar 4. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

5.1 Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Serang tentu saja tidak terlepas dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang yang sudah teridentifikasi untuk menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Serang 2021-2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3. Identifikasi Proses Pemerintah Kabupaten Serang 2021-2026

No	Proses (Misi RPJMD 2021-2026)	Jenis Proses (Utama, Manajemen, Pendukung)	Kode Proses
1	Meningkatkan Perluasan Dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dan Layanan Pendidikan Yang Bermutu Disetiap Jalur Dan Jenjang Pendidikan Serta Melestarikan Dan Mengembangkan Tradisi Budaya Sebagai Kearifan Lokal Yang Tumbuh Hidup Ditengah Masyarakat	Utama	SRG.01
2	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata Dan Terjangkau Yang Didukung Oleh Tenaga Kesehatan Yang Profesional	Utama	SRG.02
3	Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai Dan Berkualitas	Pendukung	SRG.03
4	Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, Untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan	Utama	SRG.04
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Manajemen	SRG.05
6	Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	Pendukung	SRG.06



Gambar 5. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang

Arsitektur Proses Bisnis SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Serang juga perlu disusun secara sistematis untuk tiap-tiap Perangkat Daerah yang ada, agar dapat dipahami dan dipedomani oleh masing-masing stakeholder.


Penyusunan DAB (Domain Arsitektur Proses Bisnis) Kabupaten Serang mengacu pada RAB (Referensi Arsitektur Proses Bisnis) SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar

berikut. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL).



Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Sedangkan, relasi langsung pada Domain Proses Bisnis dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 7. Relasi Langsung Domain Proses Bisnis

1. Sekretariat Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Sekretariat Daerah	penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.01 Dalam Negeri	DAB-SRG.09.01.09 pemerintahan dan pembangunan daerah	DAB-SRG.09.01.03.01 Program tata kelola pemerintahan daerah
	DAB-SRG.09.06 aparatur negara	DAB-SRG.09.06.03 kelembagaan dan tata laksana	DAB-SRG.09.06.03.01 Program penunjang pemerintahan daerah

2. Sekretariat DPRD

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.01 dalam negeri	DAB-SRG.09.01.02 kebijakan politik dan pemerintahan umum	DAB-SRG.09.01.02.01 Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

3. Inspektorat

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pengawasan	Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.06 aparatur negara	DAB-SRG.09.06.09 pengawasan aparatur negara	DAB-SRG.09.06.09.01 Program penyelenggaraan pengawasan
			DAB-SRG.09.06.09.01 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
			DAB-SRG.09.06.09.02 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

4. Dinas Kesehatan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kesehatan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-SRG.04.01 kesehatan	DAB-SRG.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	DAB-SRG.04.01.02.01 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		DAB-SRG.04.01.03 kesehatan masyarakat	DAB-SRG.04.01.03.01 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		DAB-SRG.04.01.04 pelayanan kesehatan	DAB-SRG.04.01.04.01 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		DAB-SRG.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	DAB-SRG.04.01.05.01 Program pencegahan dan pengendalian penyakit
		DAB-SRG.04.01.08 pengawasan obat dan makanan	DAB-SRG.04.01.08.01 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pendidikan Kebudayaan	urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, dan kebudayaan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAB-SRG.06.01 Pendidikan	DAB-SRG.06.01.02 manajemen tenaga pendidikan	DAB-SRG.06.01.02.01 Program pendidik dan tenaga kependidikan
			DAB-SRG.06.01.02.02 Program Pengembangan Kurikulum
		DAB-SRG.06.01.03	DAB-SRG.06.01.03.01 Program Pengelolaan Pendidikan

		pendidikan anak usia dini DAB-SRG.06.01.04 pendidikan dasar DAB-SRG.06.01.05 pendidikan menengah	DAB-SRG.06.01.03.02 Program pengendalian perizinan Pendidikan DAB-SRG.06.01.03.03 Program pengembangan bahasa dan sastra
DAB-SRG.08 Budaya dan Agama	DAB-SRG.08.02 kebudayaan	DAB-SRG.08.02.03 manajemen budaya	DAB-SRG.08.02.03.01 Program pengembangan kebudayaan DAB-SRG.08.02.03.02 Program pengembangan kesenian tradisional
		DAB-SRG.08.02.01 kesejarahan	DAB-SRG.08.02.01.01 Program pembinaan sejarah
		DAB-SRG.08.02.02 pelestarian cagar budaya	DAB-SRG.08.02.02.01 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya DAB-SRG.08.02.02.02 Program Pengelolaan Permuseuman

6. Dinas Sosial

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Sosial	Merupakan proses bisnis yang terkait dengan Sosial

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB- SRG.04.02 sosial	DAB- SRG.04.02.03 manajemen sosial	DAB-SRG.04.02.03.01 Program perlindungan dan jaminan sosial

		DAB-SRG.04.02.04 pembangunan manusia	DAB-SRG.04.02.04.01 Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
			DAB-SRG.04.02.04.02 Program pemberdayaan sosial
		DAB-SRG.04.02.03 manajemen sosial	DAB-SRG.04.02.03.01 Program pengelolaan taman makam pahlawan
		DAB-SRG.04.02.05 penanganan fakir miskin	DAB-SRG.04.02.05.01 Program rehabilitasi sosial
		DAB-SRG.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-SRG.04.02.06.01 Program penanganan bencana

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Tenaga Kerja	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAB-SRG.06.02 ketenagakerjaan	DAB-SRG.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	DAB-SRG.06.02.01.01 Program perencanaan tenaga kerja
			DAB-SRG.06.02.01.02 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		DAB-SRG.06.02.02 manajemen	DAB-SRG.06.02.02.01 Program penempatan tenaga kerja

		pekerja migran Indonesia	
		DAB-SRG.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja	DAB-SRG.06.02.03.01 Program hubungan industrial
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-SRG.03.02 transmigrasi	DAB-SRG.03.02.03 Pendidikan dan pelatihan Transmigrasi	DAB-SRG.03.02.03.01 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-SRG.03.07 kependudukan	DAB-SRG.03.07.01 pembinaan kependudukan regional (daerah)	DAB-SRG.03.07.01.01 Program Pendaftaran Penduduk
			DAB-SRG.03.07.01.02 Program Pencatatan Sipil
			DAB-SRG.03.07.01.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			DAB-SRG.03.07.01.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan

9. Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
--------------------	----------------------

Perhubungan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Perhubungan
-------------	---

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB- SRG.03.03 transportasi	DAB- SRG.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi	DAB-SRG.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			DAB-SRG.03.03.04.02 Program Pengelolaan Perkeretaapian
			DAB-SRG.03.03.04.03 Program Pengelolaan Pelayaran

10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Koperasi dan UKM	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
Perindustrian Perdagangan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri	DAB-SRG.02.09 koperasi	DAB-SRG.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi	DAB-SRG.02.09.02.01 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
		DAB-SRG.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	DAB-SRG.02.09.03.01 Program pendidikan dan latihan perkoperasian
		DAB-SRG.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi	DAB-SRG.02.09.03.02 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		DAB-SRG.02.09.04 pengawasan koperasi	DAB-SRG.02.09.04.01 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
			DAB-SRG.02.09.04.02 Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

	DAB-SRG.02.10 usaha kecil dan menengah	DAB-SRG.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	DAB-SRG.02.10.02.01 Program pengembangan UMKM
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri		DAB-SRG.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah	DAB-SRG.02.10.03.01 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri	DAB-SRG.02.01 industri	DAB-SRG.02.01.04 pengelolaan struktur industri	DAB-SRG.02.01.04.01 Program perencanaan dan pembangunan industri
		DAB-SRG.02.01.08 pengelolaan iklim usaha	DAB-SRG.02.01.08.01 Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/kota
		DAB-SRG.02.01.05 pengelolaan standar nasional	DAB-SRG.02.01.05.01 Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
	DAB-SRG.02.02 perdagangan	DAB-SRG.02.02.06 standarisasi dan pengendalian mutu	DAB-SRG.02.02.06.01 Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
		DAB-SRG.02.02.02 pengelolaan perdagangan	DAB-SRG.02.02.02.01 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
		DAB-SRG.02.02.02 pengelolaan perdagangan	DAB-SRG.02.02.02.02 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		DAB-SRG.02.02.04 ekspor impor	DAB-SRG.02.02.04.01 Program pengembangan ekspor
		DAB-SRG.02.02.05 pemberdayaan konsumen	DAB-SRG.02.02.05.01 Program standarisasi dan perlindungan konsumen
		DAB-SRG.02.02.03 perdagangan dalam negeri	DAB-SRG.02.02.03.01 Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kepemudaan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata
Olah Raga	
Pariwisata	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri	DAB-SRG.02.11 pariwisata	DAB-SRG.02.11.03 pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan	DAB-SRG.02.11.03.01 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	DAB-SRG.02.01 industri	DAB-SRG.02.01.07 pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital	DAB-SRG.02.01.07.01 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	DAB-SRG.02.11 pariwisata	DAB-SRG.02.11.02 kepariwisataan	DAB-SRG.02.11.02.01 Program pemasaran pariwisata
DAB-SRG.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	DAB-SRG.06.05 Pemuda	DAB-SRG.06.05.02 Pengembangan Pemuda	DAB-SRG.06.05.02.01 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			DAB-SRG.06.05.01.01 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			DAB-SRG.06.05.01.02 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
		DAB-SRG.06.05.03 Pengembangan kepramukaan	DAB-SRG.06.05.XX.01 Program pengembangan kapasitas kepramukaan

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-SRG.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	DAB-SRG.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	DAB-SRG.03.05.03.01 Program penataan desa
			DAB-SRG.03.05.03.02 Program peningkatan kerjasama desa
			DAB-SRG.03.05.03.03 Program administrasi pemerintahan desa
		DAB-SRG.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	DAB-SRG.03.05.04.01 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

13. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.06 aparatur negara	DAB-SRG.09.06.09 pengawasan aparatur negara	DAB-SRG.09.06.09.01 Program penyelenggaraan pengawasan

DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.06 aparatur negara	DAB- SRG.09.06.09 pengawasan aparatur negara	DAB-SRG.09.06.09.02 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-SRG.03.07 Kependudukan	DAB- SRG.03.07.03 keluarga berencana	DAB-SRG.03.07.03.01 Program pengendalian penduduk
			DAB-SRG.03.07.03.02 Program pembinaan keluarga berencana (KB)
			DAB-SRG.03.07.03.03 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

14. Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Lingkungan Hidup	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB- SRG.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	DAB- SRG.07.05 lingkungan hidup	DAB-SRG.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup	DAB-SRG.07.05.02.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			DAB-SRG.07.05.02.02 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			DAB-SRG.07.05.02.03 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			DAB-SRG.07.05.02.04 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			DAB-SRG.07.05.02.05 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		DAB-SRG.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	DAB-SRG.07.05.01.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			DAB-SRG.07.05.01.02 Program Pengelolaan Persampahan
			DAB-SRG.07.05.01.03 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

			DAB-SRG.07.05.01.04 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
--	--	--	--

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Penanaman Modal	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri	DAB-SRG.02.08 investasi	DAB-SRG.02.08.02 manajemen penanaman modal	DAB-SRG.02.08.02.01 Program pengembangan iklim penanaman modal
			DAB-SRG.02.08.02.02 Program promosi penanaman modal
			DAB-SRG.02.08.02.03 Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			DAB-SRG.02.08.02.04 Program pengendalian Penanaman Modal
			DAB-SRG.02.08.02.05 Program pelayanan penanaman modal

16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-SRG.03.01 pekerjaan umum	DAB-SRG.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	DAB-SRG.03.01.05.01 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

	DAB-SRG.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik	DAB-SRG.03.01.04.01 Program pelayanan dasar Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	DAB-SRG.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	DAB-SRG.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan
	DAB-SRG.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	DAB-SRG.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman
	DAB-SRG.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan	DAB-SRG.03.04.02.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	DAB-SRG.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman	DAB-SRG.03.04.03.02 Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
	DAB-SRG.03.04.05 penyelenggaraan perumahan	DAB-SRG.03.04.05.02 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.03 Pembangunan Kewilayahan	DAB-SRG.03.01 pekerjaan umum	DAB-SRG.03.01.05 pengelolaan sumber daya air	DAB-SRG.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			DAB-SRG.03.01.05.02 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

		DAB-SRG.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum	DAB-SRG.03.01.02.01 Program Penyelenggaraan Jalan
			DAB-SRG.03.01.02.02 Program penataan bangunan dan lingkungannya
			DAB-SRG.03.01.02.03 Program penataan bangunan gedung
		DAB-SRG.03.01.03 pembinaan jasa kontruksi	DAB-SRG.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	DAB-SRG.03.06 pertanahan	DAB-SRG.03.06.04 tata ruang tanah	DAB-SRG.03.06.04.01 Program penyelenggaraan penataan ruang

18. Dinas Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Pertanian	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian dan pangan
Ketahanan Pangan	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri	DAB-SRG.02.05 peternakan	DAB-SRG.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner	DAB-SRG.02.05.03.01 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
			DAB-SRG.02.05.03.02 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			DAB-SRG.02.05.03.03 Program Perizinan Usaha Pertanian
			DAB-SRG.02.05.03.04 Program penyuluhan pertanian
	DAB-SRG.02.03 Data pertanian	DAB-SRG.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian	DAB-SRG.02.03.03.01 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

19. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Nama	Uraian Proses Bisnis
------	----------------------

Bisnis/Urusan	
Ketahanan Pangan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketahanan pangan dan perikanan
Kelautan dan perikanan	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.02 Ekonomi dan Industri	DAB-SRG.02.06 perikanan	DAB-SRG.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan	DAB-SRG.02.06.03.01 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			DAB-SRG.02.06.03.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	DAB-SRG.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan	DAB-SRG.02.06.04.01 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	DAB-SRG.02.03 Data pertanian	DAB-SRG.02.03.04 ketahanan pangan	DAB-SRG.02.03.04.01 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			DAB-SRG.02.03.04.02 Program penanganan kerawanan pangan
			DAB-SRG.02.03.04.03 Program pengawasan keamanan pangan

20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perpustakaan dan Kearsipan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.08 Budaya dan agama	DAB-SRG.08.02 kebudayaan	DAB-SRG.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan	DAB-SRG.08.02.04.01 Program pembinaan perpustakaan
			DAB-SRG.08.02.04.02 Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.06 aparatur negara	DAB-SRG.09.06.08 kearsipan nasional	DAB-SRG.09.06.08.01 Program pengelolaan arsip
			DAB-SRG.09.06.08.02 Program perlindungan dan penyelamatan arsip
			DAB-SRG.09.06.08.03 Program perizinan penggunaan arsip

21. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Komunikasi dan Informatika Persandian Statistik	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.03 informasi	DAB-SRG.09.03.02 pengelolaan informatika	DAB-SRG.09.03.02.01 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			DAB-SRG.09.03.02.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		DAB-SRG.09.03.02.03 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
		DAB-SRG.09.03.03 pengelolaan data statistik	DAB-SRG.09.03.03.01 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

22. Satuan Polisi Pamong Praja

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Trantibumlinmas	Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	DAB- SRG.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	DAB-SRG.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum	DAB-SRG.05.02.01.01 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
DAB-SRG.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-SRG.04.02 sosial	DAB-SRG.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-SRG.04.02.06.01 Program Penanggulangan Bencana
DAB-SRG.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-SRG.04.02 sosial	DAB-SRG.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-SRG.04.02.06.02 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Perencanaan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah yang ditugaskan kepada daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	DAB-SRG.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional (daerah)	DAB-SRG.09.05.01.01 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			DAB-SRG.09.05.01.02 Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			DAB-SRG.09.05.01.03 Program penelitian dan pengembangan daerah

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama	Uraian Proses Bisnis

Bisnis/Urusan	
Kepegawaian	Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan
Pengembangan Sumber Daya Manusia	

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.06 aparatur negara	DAB-SRG.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara	DAB-SRG.09.06.02.01 Program Kepegawaian Daerah
			DAB-SRG.09.06.02.02 Program pengembangan sumber daya manusia
			DAB-SRG.09.06.02.03 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

25. Badan Pendapatan Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Keuangan (Sub Pendapatan)	penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.02 keuangan	DAB-SRG.09.02.09 pengelolaan pajak	DAB-SRG.09.02.09.01 Program pengelolaan pendapatan daerah

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Keuangan (Sub pengelolaan keuangan)	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.01 Dalam Negeri	DAB-SRG.09.01.05 pembinaan keuangan daerah	DAB-SRG.09.01.05.01 Program pengelolaan keuangan daerah
	DAB-SRG.09.02 keuangan	DAB-SRG.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	DAB-SRG.09.02.08.01 Program pengelolaan barang milik daerah

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kesatuan Kebangsaan dan Politik	Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan kebangsaan dan politik

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.09 Pemerintahan Umum	DAB-SRG.09.07 kesekretariatan negara	DAB-SRG.09.07.03 ketahanan nasional	DAB-SRG.09.07.03.01 Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			DAB-SRG.09.07.03.02 Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			DAB-SRG.09.07.03.03 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			DAB-SRG.09.07.03.04 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Penanggulangan Bencana	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanggulangan bencana

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-SRG.04.02 sosial	DAB-SRG.04.02.06 penanggulangan bencana	DAB-SRG.04.02.06.01 Program penanggulangan bencana

29. RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara


Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis
Kesehatan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan

DAB Level 1	DAB Level 2	DAB Level 3	DAB Level 4
DAB-SRG.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAB-SRG.04.01 kesehatan	DAB-SRG.04.01.04 pelayanan kesehatan	DAB-SRG.04.01.04.01 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

5.2 Arsitektur Data dan Informasi


Arsitektur Data dan Informasi Kabupaten Serang mengacu pada Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD). RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada arsitektur Proses Bisnis (RAB) sebelumnya. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Penyusunan DAD (Domain Arsitektur Data dan Informasi) Kabupaten Serang mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi arsitektur data dan informasi pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut. Daftar RAD, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Layanan (RAL).



Gambar 8. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Sedangkan, relasi langsung pada domain Data dan Informasi dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 9. Relasi Langsung Domain Data dan Informasi

DAD Level 1	DAD Level 2	DAD Level 3
DAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	DAD.02.01 Data industri	DAD.02.01.01 pembinaan industri
		DAD.02.01.02 peningkatan mutu industri
		DAD.02.01.03 peningkatan mutu produk industri
	DAD.02.02 Data perdagangan	DAD.02.02.01 pembinaan perdagangan regional
		DAD.02.02.02 pengelolaan perdagangan
		DAD.02.02.03 perdagangan dalam negeri
		DAD.02.02.04 ekspor impor
		DAD.02.02.05 pemberdayaan konsumen
		DAD.02.02.06 standardisasi dan pengendalian mutu
		DAD.02.02.07 perdagangan berjangka
	DAD.02.03 Data pertanian	DAD.02.03.01 pembinaan pertanian regional
		DAD.02.03.02 peningkatan produksi pertanian
		DAD.02.03.03 penyediaan sarana dan prasarana pertanian
		DAD.02.03.04 ketahanan pangan
		DAD.02.03.05 karantina dan keamanan hayati
		DAD.02.03.06 peningkatan nilai tambah dan daya saing

	DAD.02.04 Data perkebunan	DAD.02.04.01 pembinaan perkebunan regional
		DAD.02.04.02 pengelolaan tanaman perkebunan
		DAD.02.04.03 keberlanjutan usaha perkebunan
		DAD.02.04.04 pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan
		DAD.02.04.05 pengembangan bio energi
	DAD.02.05 Data peternakan	DAD.02.05.01 pembinaan peternakan regional
		DAD.02.05.02 benih dan bibit ternak
		DAD.02.05.03 kesehatan masyarakat veteriner
		DAD.02.05.04 pascapanen peternakan
		DAD.02.05.05 produksi pakan dan ternak
		DAD.02.05.06 perikanan budidaya
	DAD.02.06 Data perikanan	DAD.02.06.01 pembinaan perikanan regional
		DAD.02.06.02 karantina perikanan
		DAD.02.06.03 pengelolaan hasil perikanan
		DAD.02.06.04 pemberdayaan masyarakat perikanan
		DAD.02.06.05 pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut
	DAD.02.07 Data badan usaha milik daerah	DAD.02.07.01 pembinaan badan usaha milik daerah

		DAD.02.07.02 pengelolaan badan usaha milik daerah
		DAD.02.07.03 keberlanjutan badan usaha milik daerah
		DAD.02.07.04 penguatan daya saing
		DAD.02.07.05 kesinergian badan usaha milik daerah
	DAD.02.08 Data investasi	DAD.02.08.01 pembinaan penanaman modal regional
		DAD.02.08.02 manajemen penanaman modal
		DAD.02.08.03 manajemen perizinan penanaman modal
		DAD.02.08.04 litigasi penanaman modal
	DAD.02.09 Data koperasi	DAD.02.09.01 pembinaan koperasi
		DAD.02.09.02 pengelolaan produksi dan pemasaran koperasi
		DAD.02.09.03 pemberdayaan dan pembiayaan koperasi
		DAD.02.09.04 pengawasan koperasi
	DAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	DAD.02.10.01 pembinaan usaha kecil dan menengah
DAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah		
DAD.02.10.03 pengelolaan produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah		

		DAD.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
	DAD.02.11 Data pariwisata	DAD.02.11.01 pembinaan pariwisata regional
		DAD.02.11.02 kepariwisataan
		DAD.02.11.03 pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan
DAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	DAD.03.01 Data pekerjaan umum	DAD.03.01.01 pembinaan pekerjaan umum regional
		DAD.03.01.02 pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum
		DAD.03.01.03 pembinaan jasa konstruksi
		DAD.03.01.04 pengelolaan air limbah domestik
		DAD.03.01.05 pengelolaan sumber daya air
	DAD.03.02 Data transmigrasi	DAD.03.02.01 pembinaan transmigrasi regional
		DAD.03.02.02 bidang transmigrasi
		DAD.03.02.03 pendidikan dan pelatihan transmigran
		DAD.03.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi
	DAD.03.03 Data perhubungan	DAD.03.03.01 pembinaan transportasi regional
		DAD.03.03.02 pengelolaan transportasi
		DAD.03.03.03 pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi

		DAD.03.03.04 pengelolaan sarana dan prasarana transportasi
	DAD.03.04 Data perumahan	DAD.03.04.01 pembinaan transmigrasi regional
		DAD.03.04.02 pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan
		DAD.03.04.03 pengembangan kawasan permukiman
		DAD.03.04.04 pengembangan sarana dan prasarana strategis
		DAD.03.04.05 penyelenggaraan perumahan
	DAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	DAD.03.05.01 pembinaan pembangunan regional
		DAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
		DAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan
		DAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa
		DAD.03.05.05 pengembangan daerah tertentu
	DAD.03.06 Data pertanahan	DAD.03.06.01 pembinaan pertanahan regional
		DAD.03.06.02 kebijakan hukum pertanahan
		DAD.03.06.03 kebijakan pengadaan tanah
		DAD.03.06.04 tata ruang tanah

		DAD.03.06.05 litigasi pertanahan	
		DAD.03.06.06 pengelolaan infrastruktur pertanahan	
		DAD.03.07.01 pembinaan kependudukan regional	
		DAD.03.07.02 pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk	
	DAD.03.07 Data kependudukan	DAD.03.07.03 keluarga berencana	
		DAD.03.07.04 pemberdayaan partisipasi masyarakat	
		DAD.04.01.01 pembinaan kesehatan regional	
		DAD.04.01.02 kefarmasian dan alat kesehatan	
DAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	DAD.04.01 Data kesehatan	DAD.04.01.03 kesehatan masyarakat	
		DAD.04.01.04 pelayanan kesehatan	
		DAD.04.01.05 pencegahan dan pengendalian penyakit	
		DAD.04.01.06 Program Pencegahan	
		DAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	
		DAD.04.01.08 pengawasan obat dan makanan	
		DAD.04.02 Data sosial	DAD.04.02.01 pembinaan sosial regional
			DAD.04.02.02 manajemen pencarian dan pertolongan
DAD.04.02.03 manajemen sosial			

		DAD.04.02.04 pembangunan manusia
		DAD.04.02.05 penanganan fakir miskin
		DAD.04.02.06 penanggulangan bencana
	DAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan	DAD.04.03.01 pembinaan pemberdayaan perempuan regional
		DAD.04.03.02 pemberdayaan perempuan
		DAD.04.03.03 kesetaraan gender
DAD.04.03.04 perlindungan anak		
DAD.04.03.05 perlindungan hak perempuan		
	DAD.04.03.06 pertumbuhan dan perkembangan anak	
DAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	DAD.05.01 Data hukum	DAD.05.01.01 penyelenggaraan peraturan dan perundang-undangan
		DAD.05.01.02 pengelolaan masyarakat
		DAD.05.01.03 penyelenggaraan keimigrasian
		DAD.05.01.04 penyelenggaraan pengadilan
		DAD.05.01.05 penyelenggaraan penuntutan
	DAD.05.02 Data keamanan	DAD.05.02.01 ketentraman, ketertiban umum
		DAD.05.02.02 pengayoman masyarakat
		DAD.05.02.04 penegakan hukum
	DAD.05.03 Data hak asasi manusia	DAD.05.03.01 penyelenggaraan bidang hak asasi manusia
		DAD.05.03.02 hak atas kekayaan intelektual
DAD.06 Informasi Pendidikan	DAD.06.01 Data pendidikan	DAD.06.01.01 manajemen tenaga pendidikan

dan Tenaga Kerja		DAD.06.01.01 pembinaan pendidikan regional	
		DAD.06.01.02 pendidikan anak usia dini	
		DAD.06.01.03 pendidikan dasar	
		DAD.06.01.04 pendidikan menengah	
	DAD.06.02 Data ketenagakerjaan	DAD.06.02.01 bidang ketenagakerjaan	DAD.06.02.01 pembinaan ketenagakerjaan regional
			DAD.06.02.02 manajemen pekerja migran Indonesia
			DAD.06.02.03 pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
	DAD.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi	DAD.06.03.01 pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi regional	DAD.06.03.01 penelitian ilmu dasar
			DAD.06.03.02 penelitian inter dan multi disiplin
			DAD.06.03.03 pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan sektor tertentu
			DAD.06.03.05 pengelolaan invensi dan inovasi
			DAD.06.03.09 pengkajian dan penerapan teknologi
	DAD.06.04 Data pemuda	DAD.06.05.01 pemberdayaan pemuda	DAD.06.05.01 pembinaan pemuda regional
			DAD.06.05.02 pengembangan pemuda
DAD.06.05 Data olahraga	DAD.06.06.01 pembinaan olahraga regional	DAD.06.06.01 pembudayaan olahraga	
		DAD.06.06.02 peningkatan prestasi olahraga	
DAD.07 Informasi Lingkungan	DAD.07.01 Data pertambangan	DAD.07.01.01 pembinaan pertambangan regional	

dan Sumber Daya Alam		DAD.07.01.02 geologi
		DAD.07.01.03 mineral dan batubara
		DAD.07.01.04 minyak dan gas bumi
	DAD.07.02 Data energi	DAD.07.02.01 energi baru dan terbarukan
		DAD.07.02.01 pembinaan energi regional
		DAD.07.02.02 ketenagalistrikan
		DAD.07.02.03 konservasi energi
	DAD.07.03 Data kehutanan	DAD.07.03.01 pembinaan kehutanan regional
		DAD.07.03.01 pengelolaan hutan dan hasilnya
		DAD.07.03.02 peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung
		DAD.07.03.03 perlindungan kawasan hutan
	DAD.07.04 Data kelautan	DAD.07.04.01 kemaritiman
		DAD.07.04.01 pembinaan kelautan regional
		DAD.07.04.02 tata ruang laut
		DAD.07.04.03 pemberdayaan masyarakat kelautan
		DAD.07.04.04 sumber daya kelautan
DAD.07.05 Data lingkungan hidup	DAD.07.05.01 pembinaan lingkungan hidup regional	
	DAD.07.05.01 sumber daya alam dan ekosistem	
	DAD.07.05.02 pelestarian lingkungan hidup	
	DAD.07.05.03 manajemen iklim dan cuaca	
	DAD.07.05.04 pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca	
DAD.08 Informasi Budaya dan agama	DAD.08.01 Data agama	DAD.08.01.01 bimbingan masyarakat keagamaan
		DAD.08.01.02 pendidikan agama

		DAD.08.01.03 pelatihan keagamaan		
		DAD.08.01.05 sertifikasi produk halal		
		DAD.08.02.01 kesejarahan		
		DAD.08.02.01 pembinaan kebudayaan regional		
		DAD.08.02.02 pelestarian cagar budaya		
		DAD.08.02.03 manajemen budaya		
DAD.08.02 Data kebudayaan		DAD.08.02.04 pembinaan kepustakaan		
		DAD.08.02.05 pembinaan kepustakaan dan arsip daerah		
		DAD.08.02.06 pengembangan sastra Indonesia		
		DAD.09.01 Data pemerintahan daerah	DAD.09.01.02 kebijakan politik dan pemerintahan umum	
		DAD.09.02 Data keuangan		DAD.09.01.04 pemerintahan daerah
				DAD.09.02.01 pembinaan keuangan instansi
DAD.09.02.05 penganggaran				
DAD.09.02.06 perbendaharaan				
DAD.09.02.07 manajemen perekonomian				
DAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset				
DAD.09 Informasi Pemerintahan Umum		DAD.09.02.09 pengelolaan pajak		
		DAD.09.03 Data informasi		DAD.09.03.01 pembinaan penyiaran radio dan televisi mandiri
				DAD.09.03.01 pengelolaan informatika
				DAD.09.03.03 pengelolaan data statistik
				DAD.09.03.04 pengelolaan data geospasial
				DAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik
DAD.09.03.06 penyiaran radio publik				
DAD.09.04 Data komunikasi		DAD.09.03.07 penyiaran televisi publik		
		DAD.09.04.01 pembinaan komunikasi regional		

		DAD.09.04.02 pengelolaan komunikasi publik
		DAD.09.04.03 pengelolaan sumberdaya dan perangkat pos
		DAD.09.04.04 serta penyelenggaraan pos
	DAD.09.05 Data perencanaan pembangunan daerah	DAD.09.05.01 perencanaan pembangunan daerah
		DAD.09.05.02 pengawasan penyimpangan pembangunan
		DAD.09.05.03 manajemen ekonomi mikro
		DAD.09.05.04 kerangka regulasi
		DAD.09.05.05 kelembagaan dan pendanaan
		DAD.09.05.06 strategi pembangunan daerah
		DAD.09.05.07 pengelolaan program kerja organisasi
		DAD.09.05.08 penyusunan penganggaran negara dan dukungan strategis program/kebijakan
	DAD.09.06 Data aparatur negara	DAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara
		DAD.09.06.02 manajemen aparatur sipil negara
		DAD.09.06.03 kelembagaan
		DAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi
DAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja		
DAD.09.06.06 manajemen pelayanan publik		
DAD.09.06.07 manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		
DAD.09.06.08 kearsipan		
DAD.09.06.09 pengawasan aparatur negara		
DAD.09.07 Data kesekretariatan	DAD.09.07.01 kerumahtanggaan kepala daerah	

		DAD.09.07.02 koordinasi dengan lembaga negara
		DAD.09.07.03 ketahanan nasional
		DAD.09.07.04 manajemen pimpinan tinggi
		DAD.09.07.05 pengawasan pemerintahan
		DAD.09.07.06 pengkajian strategis
		DAD.09.07.07 pengembangan nilai-nilai kebangsaan
DAD.10 Data Pendukung Umum	DAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah	
	DAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan	
	DAD.10.03 Data Kewilayahan	
	DAD.10.04 Data Dukung Lainnya	

5.2 Arsitektur Layanan


Arsitektur Layanan Kabupaten Serang mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan (RAL). RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Penyusunan DAL (Domain Arsitektur Layanan) Kabupaten Serang mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi arsitektur layanan pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE.



Gambar 9. Struktur Referensi Arsitektur Layanan

Sedangkan, relasi langsung pada domain Layanan dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 10. Relasi Langsung Domain Layanan

DAL Level 1	DAL Level 2	DAL Level 3
DAL-SRG.01 Layanan Publik	DAL-SRG.01.04 Ekonomi	DAL-SRG.01.04.01. Ekonomi Mikro
		DAL-SRG.01.04.02. Kebijakan Perekonomian
		DAL-SRG.01.04.03. Litigasi Perekonomian
		DAL-SRG.01.04.04. Manajemen Ekonomi Kreatif
		DAL-SRG.01.04.05. Pengembangan Ekonomi Digital
		DAL-SRG.01.04.06. Pajak dan Cukai
		DAL-SRG.01.04.07. Pelayanan PNBPN
	DAL-SRG.01.05 Industri	DAL-SRG.01.05.01. Industri Maritim
		DAL-SRG.01.05.02. Ketahanan Industri
		DAL-SRG.01.05.03. Peneraan/Kalibrasi
		DAL-SRG.01.05.04. Pengembangan Industri
		DAL-SRG.01.05.05. Pengembangan Industri Hijau
		DAL-SRG.01.05.06. Pengembangan Industri Strategis
		DAL-SRG.01.05.07. Pengembangan Produk Kreatif
		DAL-SRG.01.05.08. Standar Nasional Indonesia
	DAL-SRG.01.06 Perdagangan	DAL-SRG.01.06.01. Ekspor dan Impor
		DAL-SRG.01.06.02. Penggunaan Produk Dalam Negeri
		DAL-SRG.01.06.03. Perdagangan Berjangka Komoditi
		DAL-SRG.01.06.04. Perdagangan Domestik
		DAL-SRG.01.06.05. Perlindungan Konsumen
	DAL-SRG.01.07 Pertanian	DAL-SRG.01.07.01. Pertanian
		DAL-SRG.01.07.02. Ketahanan Pangan
	DAL-SRG.01.08 Perkebunan	DAL-SRG.01.08.01. Benih dan Bibit Perkebunan
		DAL-SRG.01.08.02. pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan
		DAL-SRG.01.08.03. pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan
		DAL-SRG.01.08.04. kebijakan perkebunan
	DAL-SRG.01.09 Peternakan	DAL-SRG.01.09.01. Benih dan Bibit Ternak
		DAL-SRG.01.09.02. kebijakan peternakan
		DAL-SRG.01.09.03. pascapanen peternakan
		DAL-SRG.01.09.04. peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
		DAL-SRG.01.09.05. penyehatan hewan
	DAL-SRG.01.10 Perikanan	DAL-SRG.01.10.01. Perikanan Budi Daya
		DAL-SRG.01.10.02. Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya
DAL-SRG.01.10.03. kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya		
DAL-SRG.01.11	DAL-SRG.01.11.01. Bisnis Strategis	

Badan Usaha Milik Daerah	DAL-SRG.01.11.02. keberlanjutan BUMD
	DAL-SRG.01.11.03. pengembangan usaha BUMN/BUMD
	DAL-SRG.01.11.04. penguatan daya saing BUMN/BUMD
	DAL-SRG.01.11.05. peningkatan kinerja BUMN/BUMD
DAL-SRG.01.12 Investasi	DAL-SRG.01.12.01. penyelesaian isu investasi
	DAL-SRG.01.12.02. perencanaan penanaman modal nasional
	DAL-SRG.01.12.03. promosi penanaman modal
	DAL-SRG.01.12.04. pengembangan sektor usaha penanaman modal
	DAL-SRG.01.12.05. penanaman modal
	DAL-SRG.01.12.06. pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	DAL-SRG.01.12.07. pelayanan fasilitas penanaman modal
	DAL-SRG.01.12.08. kebijakan pelayanan penanaman modal
DAL-SRG.01.13 Koperasi	DAL-SRG.01.13.01. Koperasi dan Usaha Mikro
DAL-SRG.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah	DAL-SRG.01.14.01. Dukungan Bisnis
	DAL-SRG.01.14.02. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DAL-SRG.01.15 Pariwisata	DAL-SRG.01.14.03. Pengembangan Kepariwisata
	DAL-SRG.01.14.04. Pengembangan Lembaga Kepariwisata
	DAL-SRG.01.14.05. Pengembangan Objek Wisata
DAL-SRG.01.16 Perizinan dan Akreditasi	DAL-SRG.01.16.03. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	DAL-SRG.01.16.04. Perizinan Penanaman Modal
	DAL-SRG.01.16.05. Perizinan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
DAL-SRG.01.17 Pekerjaan Umum	DAL-SRG.01.17.01. Sarana dan Prasarana Strategis
DAL-SRG.01.18 Transmigrasi	DAL-SRG.01.17.01. Sarana dan Prasarana Transmigrasi
DAL-SRG.01.19 Transportasi	DAL-SRG.01.19.01. Keamanan dan Keselamatan Transportasi
	DAL-SRG.01.19.02. Pelayanan Transportasi
DAL-SRG.01.20 Perumahan	DAL-SRG.01.20.01. Infrastruktur Permukiman
	DAL-SRG.01.20.02. Kawasan Permukiman
	DAL-SRG.01.20.03. Perumahan Rakyat
DAL-SRG.01.21 Pembangunan Kawasan atau	DAL-SRG.01.21.01. Pengembangan Daerah Tertentu

Daerah Tertinggal	
DAL-SRG.01.23 Kependudukan	DAL-SRG.01.23.01. Pengendalian Penduduk
	DAL-SRG.01.23.02. Kebijakan Kependudukan
	DAL-SRG.01.23.03. Pencatatan Sipil
	DAL-SRG.01.23.04. Keluarga Berencana
	DAL-SRG.01.23.05. Keikutsertaan Masyarakat
DAL-SRG.01.24 Pemerintahan Daerah	DAL-SRG.01.24.02. Administrasi Kewilayahan
	DAL-SRG.01.24.03. Pengayoman Masyarakat
	DAL-SRG.01.24.04. Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat
	DAL-SRG.01.24.05. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
DAL-SRG.01.25 Kesehatan	DAL-SRG.01.25.01. Farmasi dan Alat Kesehatan
	DAL-SRG.01.25.02. Kesehatan Masyarakat
	DAL-SRG.01.25.03. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
	DAL-SRG.01.25.04. Penanggulangan Narkotika
	DAL-SRG.01.25.05. Pengawasan Obat dan Makanan
	DAL-SRG.01.25.06. Pengendalian Penyakit
	DAL-SRG.01.25.07. Pengujian Bahan Adiktif
	DAL-SRG.01.25.08. Rehabilitasi
DAL-SRG.01.26 Sosial	DAL-SRG.01.26.01. Kebijakan Jaminan Sosial
	DAL-SRG.01.26.02. Penanganan Fakir Miskin
	DAL-SRG.01.26.03. Kesetaraan Gender
	DAL-SRG.01.26.04. Perlindungan Anak
DAL-SRG.01.27 Pemberdayaan Perempuan	DAL-SRG.01.27.01. Perlindungan Hak Perempuan
DAL-SRG.01.28 Hukum	DAL-SRG.01.28.01. Keimigrasian
	DAL-SRG.01.28.02. Lembaga Pemasyarakatan
	DAL-SRG.01.28.03. Penegakan Hukum
	DAL-SRG.01.28.04. Pengadilan
	DAL-SRG.01.28.05. Peningkatan Lembaga Rehabilitasi
DAL-SRG.01.29 Keamanan	DAL-SRG.01.29.02. Keamanan dan Ketertiban Umum
DAL-SRG.01.30 Hak Asasi Manusia	DAL-SRG.01.30.01. Perlindungan HKI
DAL-SRG.01.31	DAL-SRG.01.31.01. Kepustakaan

Pendidikan	DAL-SRG.01.31.02. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	DAL-SRG.01.31.03. Pendidikan Anak Usia Dini
	DAL-SRG.01.31.04. Pendidikan Dasar
	DAL-SRG.01.31.05. Pendidikan Khusus
	DAL-SRG.01.31.06. Pendidikan Menengah
	DAL-SRG.01.31.07. Pendidikan non-Formal
	DAL-SRG.01.31.09. Pembinaan Kepustakaan
DAL-SRG.01.32 Ketenagakerjaan	DAL-SRG.01.32.01. Keselamatan Kerja
	DAL-SRG.01.32.02. Pengelolaan Ketenagakerjaan
	DAL-SRG.01.32.03. Pengelolaan Pekerja Migran Indonesia
	DAL-SRG.01.32.04. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
	DAL-SRG.01.32.05. Penempatan Tenaga Kerja
DAL-SRG.01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	DAL-SRG.01.33.01. Penelitian dan Pengembangan Sektor Tertentu
	DAL-SRG.01.33.02. Alih Teknologi
	DAL-SRG.01.33.03. Inovasi Teknologi
	DAL-SRG.01.33.04. Kemitraan Teknologi
	DAL-SRG.01.33.05. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
	DAL-SRG.01.33.07. Pengkajian dan Penerapan Teknologi
DAL-SRG.01.34 Pemuda	DAL-SRG.01.34.01. Pemberdayaan Pemuda
DAL-SRG.01.35 Olahraga	DAL-SRG.01.35.01. kebijakan di bidang kebudayaan olahraga
	DAL-SRG.01.35.02. kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga
DAL-SRG.01.36 Pertambangan	DAL-SRG.01.36.01. Pertambangan
DAL-SRG.01.37 Energi	DAL-SRG.01.37.01. Energi Baru
	DAL-SRG.01.37.02. Energi Fosil
	DAL-SRG.01.37.03. Energi Nuklir
	DAL-SRG.01.37.04. Energi Terbarukan
	DAL-SRG.01.37.05. Kelistrikan
	DAL-SRG.01.37.06. Konservasi Energi
	DAL-SRG.01.37.07. Bio Energi
DAL-SRG.01.38 Kehutanan	DAL-SRG.01.38.01. Kebakaran Hutan dan Lahan
	DAL-SRG.01.38.02. kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari
	DAL-SRG.01.38.03. kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan secara berkelanjutan
	DAL-SRG.01.38.04. kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

		DAL-SRG.01.38.05. penyuluhan di bidang kehutanan
	DAL-SRG.01.39 Kelautan	DAL-SRG.01.39.01. Perikanan Tangkap
		DAL-SRG.01.39.02. keamanan hasil perikanan tangkap
		DAL-SRG.01.39.03. kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		DAL-SRG.01.39.04. pengendalian mutu hasil perikanan tangkap
	DAL-SRG.01.40 Lingkungan Hidup	DAL-SRG.01.40.01. Dampak Perubahan Iklim
		DAL-SRG.01.40.02. Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem
		DAL-SRG.01.40.03. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
		DAL-SRG.01.40.04. Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam
		DAL-SRG.01.40.05. Perkarantinaaan
		DAL-SRG.01.40.06. Penanggulangan Bencana
		DAL-SRG.01.40.07. Pencarian dan Pertolongan
		DAL-SRG.01.40.08. Observasi
	DAL-SRG.01.41 Agama	DAL-SRG.01.41.01. Haji dan Umroh
		DAL-SRG.01.41.02. Kebijakan Hidup Beragama
		DAL-SRG.01.41.03. Produk Halal
	DAL-SRG.01.42 Kebudayaan	DAL-SRG.01.42.01. kebijakan kebudayaan
		DAL-SRG.01.42.02. Perfilman dan Kesenian
		DAL-SRG.01.42.03. Sastra dan Bahasa Indonesia
		DAL-SRG.01.42.04. Cagar Budaya
	DAL-SRG.01.43 Informasi	DAL-SRG.01.43.01. Informasi Geospasial
		DAL-SRG.01.43.02. Informasi Statistik
		DAL-SRG.01.43.03. Pelayanan Informasi
	DAL-SRG.01.44 Komunikasi	DAL-SRG.01.44.01. penyelenggaraan penyiaran radio publik
		DAL-SRG.01.44.02. penyelenggaraan penyiaran televisi publik
		DAL-SRG.01.44.03. Kearsipan
		DAL-SRG.01.44.04. Hubungan Masyarakat
		DAL-SRG.01.44.05. Pos
		DAL-SRG.01.44.06. Sistem Komunikasi Publik
		DAL-SRG.01.44.07. Sistem Komunikasi Tertentu
DAL-SRG.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	DAL-SRG.02.01 Dalam Negeri	
	DAL-SRG.02.02 Keuangan	

DAL-SRG.02.03 Perencanaan Pembangunan Daerah	
DAL-SRG.02.04 Aparatur Negara	DAL-SRG.02.04.01. RAL 02.04.01. Manajemen Kepegawaian
	DAL-SRG.02.04.02. RAL 02.04.02. Pembinaan Jabatan Fungsional
	DAL-SRG.02.04.03. RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian
	DAL-SRG.02.04.04. RAL 02.04.04. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
	DAL-SRG.02.04.05. RAL 02.04.05. Penetapan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
	DAL-SRG.02.04.06. RAL 02.04.06. Pengkajian Manajemen ASN
	DAL-SRG.02.04.07. RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi
	DAL-SRG.02.04.08. RAL 02.04.08. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	DAL-SRG.02.04.09. RAL 02.04.09. Manajemen Reformasi Birokrasi
	DAL-SRG.02.04.10. RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS
DAL-SRG.02.05 Kesekretariatan	DAL-SRG.02.05.01. Pemerintahan Umum
	DAL-SRG.02.05.02. dukungan kerumahtanggan Kepala Daerah
	DAL-SRG.02.05.03. dukungan teknis Kepala Daerah
	DAL-SRG.02.05.04. dukungan administrasi Kepala Daerah
	DAL-SRG.02.05.05. Sistem Pelaporan
	DAL-SRG.02.05.06. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
	DAL-SRG.02.05.07. Bantuan Hukum
DAL-SRG.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	DAL-SRG.02.06.01. Dukungan Administasi Organisasi
	DAL-SRG.02.06.02. Dukungan Finansial
	DAL-SRG.02.06.03. Dukungan Substantif Organisasi
	DAL-SRG.02.06.04. Sarana dan Prasarana
	DAL-SRG.02.06.05. Keprotokolan
	DAL-SRG.02.06.06. Dukungan Teknis Operasional
	DAL-SRG.02.06.07. Dukungan Penerjemahan
	DAL-SRG.02.06.08. Dukungan Logistik
	DAL-SRG.02.06.09. Dukungan Persidangan
	DAL-SRG.02.06.10. Dukungan Keahlian
	DAL-SRG.02.06.11. Koordinasi Pengembangan Kapasitas
	DAL-SRG.02.06.12. Dukungan Kearsipan


DAL-SRG.02.07 Akuntabilitas Kinerja	DAL-SRG.02.07.01. Pembinaan Kegiatan Pengawasan
	DAL-SRG.02.07.02. Pengawasan Kinerja
DAL-SRG.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	DAL-SRG.02.08.01. Pengawasan Fungsi Organisasi
	DAL-SRG.02.08.02. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
	DAL-SRG.02.08.03. Pembinaan Organisasi
	DAL-SRG.02.08.04. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
	DAL-SRG.02.08.05. Bimbingan Teknis dan Supervisi
	DAL-SRG.02.08.06. Pembinaan Teknis
	DAL-SRG.02.08.07. Kerja Sama antar Instansi
	DAL-SRG.02.08.08. Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama
DAL-SRG.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	DAL-SRG.02.09.01. Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
	DAL-SRG.02.09.02. Penyelenggaraan Informatika
	DAL-SRG.02.09.03. Pengelolaan Data dan Informasi
	DAL-SRG.02.09.04. Pengelolaan Sistem Informasi
	DAL-SRG.02.09.05. Statistik Dasar
	DAL-SRG.02.09.06. Statistik Sektorial
	DAL-SRG.02.09.07. Statistik Khusus
	DAL-SRG.02.09.08. Tata Kelola SPBE
	DAL-SRG.02.09.09. Manajemen SPBE
	DAL-SRG.02.09.10. Layanan SPBE
	DAL-SRG.02.09.11. Infrastruktur SPBE
	DAL-SRG.02.09.12. Aplikasi SPBE
	DAL-SRG.02.09.13. Keamanan SPBE
	DAL-SRG.02.09.14. Audit TIK
	DAL-SRG.02.09.15. Pengintegrasian Pelaksanaan Kegiatan/Program

5.3 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi Kabupaten Serang mengacu pada Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA). RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 21). Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat


ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Penyusunan DAA (Domain Arsitektur Aplikasi) Kabupaten Serang mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi arsitektur aplikasi pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 11. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Sedangkan, relasi langsung pada domain Aplikasi dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 12. Relasi Langsung Domain Aplikasi

DAA Level 1	DAA Level 2	DAA Level 3
DAA-SRG.01 Aplikasi Umum	DAA-SRG.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DAA-SRG.01.01.04 Aplikasi Ekonomi
		DAA-SRG.01.01.05 Aplikasi Industri
		DAA-SRG.01.01.06 Aplikasi Perdagangan
		DAA-SRG.01.01.07 Aplikasi Pertanian
		DAA-SRG.01.01.08 Aplikasi Perkebunan
		DAA-SRG.01.01.09 Aplikasi Peternakan
		DAA-SRG.01.01.10 Aplikasi Perikanan
		DAA-SRG.01.01.11 Aplikasi Badan Usaha Milik Daerah
		DAA-SRG.01.01.12 Aplikasi Investasi


	DAA-SRG.01.01.13 Aplikasi Koperasi
	DAA-SRG.01.01.14 Aplikasi Usaha Kecil Dan Menengah
	DAA-SRG.01.01.15 Aplikasi Pariwisata
	DAA-SRG.01.01.16 Aplikasi Perizinan dan Akreditasi
	DAA-SRG.01.01.17 Aplikasi Pekerjaan Umum
	DAA-SRG.01.01.18 Aplikasi Transmigrasi
	DAA-SRG.01.01.19 Aplikasi Transportasi
	DAA-SRG.01.01.20 Aplikasi Perumahan
	DAA-SRG.01.01.21 Aplikasi Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
	DAA-SRG.01.01.23 Aplikasi Kependudukan
	DAA-SRG.01.01.24 Aplikasi Pemerintahan Daerah
	DAA-SRG.01.01.25 Aplikasi Kesehatan
	DAA-SRG.01.01.26 Aplikasi Sosial
	DAA-SRG.01.01.27 Aplikasi Pemberdayaan Perempuan
	DAA-SRG.01.01.28 Aplikasi Hukum
	DAA-SRG.01.01.29 Aplikasi Keamanan
	DAA-SRG.01.01.30 Aplikasi Hak Asasi Manusia
	DAA-SRG.01.01.31 Aplikasi Pendidikan
	DAA-SRG.01.01.32 Aplikasi Ketenagakerjaan
	DAA-SRG.01.01.33 Aplikasi Ilmu Pengetahuan
	DAA-SRG.01.01.34 Aplikasi Teknologi
	DAA-SRG.01.01.35 Aplikasi Pemuda
	DAA-SRG.01.01.36 Aplikasi Olahraga
	DAA-SRG.01.01.37 Aplikasi Pertambangan
	DAA-SRG.01.01.38 Aplikasi Energi
	DAA-SRG.01.01.39 Aplikasi Kehutanan
	DAA-SRG.01.01.40 Aplikasi Kelautan
	DAA-SRG.01.01.41 Aplikasi Lingkungan Hidup
	DAA-SRG.01.01.42 Aplikasi Agama
	DAA-SRG.01.01.43 Aplikasi Kebudayaan
	DAA-SRG.01.01.44 Aplikasi Informasi
	DAA-SRG.01.01.45 Aplikasi Komunikasi
DAA-SRG.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DAA-SRG.01.02.02 Aplikasi Keuangan
	DAA-SRG.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	DAA-SRG.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara
	DAA-SRG.01.02.05 Aplikasi Kesekretariatan

		DAA-SRG.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organisasi
		DAA-SRG.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
		DAA-SRG.01.02.08 Aplikasi Organisasi dan Tata Kelola
		DAA-SRG.01.02.09 Aplikasi Data dan Informasi Pemerintahan
DAA-SRG.02 Aplikasi Khusus Khusus	DAA-SRG.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	
	DAA-SRG.02.02 Aplikasi Khusus Misi Tertentu	

5.4 Arsitektur Infrastruktur


Pemerintah Kabupaten Serang perlu memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE yang diperlukan.

Penyusunan DAI (Domain Arsitektur Infrastruktur) Kabupaten Serang mengacu pada RAI SPBE Nasional sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 13. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

Sedangkan, relasi langsung pada domain Infrastruktur dapat digambarkan seperti berikut.




Gambar 14. Relasi Langsung Domain Infrastruktur

DAI Level 1	DAI Level 2	DAI Level 3	
DAI-SRG.01 Fasilitas Komputasi	DAI-SRG.01.01 Pusat Data	DAI-SRG.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	
		DAI-SRG.01.01.05 Pusat Data Pemulihan	
DAI-SRG.02 Sistem Integrasi	DAI-SRG.02.01 Jaringan Intra	DAI-SRG.01.02.01 Network Operation Center	
		DAI-SRG.01.02.02 Data Operation Center	
		DAI-SRG.01.02.03 Command/Operation Center	
		DAI-SRG.01.02.04 Security Operation Center	
		DAI-SRG.01.02.05 Emergency Operation Center	
		DAI-SRG.01.03.01 Laboratorium Komputer	
		DAI-SRG.01.03.02 Ruang Server Farm	
		DAI-SRG.01.03.03 Workstation Farm	
		DAI-SRG.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
		DAI-SRG.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum	
	DAI-SRG.02.02 Sistem Penghubung	DAI-SRG.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	
		DAI-SRG.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah	
	DAI-SRG.03 Platform	DAI-SRG.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	DAI-SRG.03.01.01 Server
			DAI-SRG.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
DAI-SRG.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan			
DAI-SRG.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan			
DAI-SRG.03.01.05 Peripheral			
DAI-SRG.03.01.06 Mobile Device			
DAI-SRG.03.01.07 Perangkat Lunak Platform			
DAI-SRG.03.02 Teknologi Awan		DAI-SRG.03.03.01 PaaS	
		DAI-SRG.03.03.02 IaaS	
		DAI-SRG.03.03.03 SaaS	
		DAI-SRG.03.03.04 BDaaS	

5.5 Arsitektur Keamanan


Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Penyusunan DAK (Domain Arsitektur Keamanan) Kabupaten Serang mengacu pada RAK SPBE Nasional sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 15. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan


Sedangkan, relasi langsung pada domain Keamanan dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 16. Relasi Langsung Domain Keamanan

Arsitektur keamanan terdiri dari 3 domain dan 9 area. Ketiga domain tersebut adalah standar keamanan, penerapan keamanan dan kelaikan keamanan.

Arsitektur Keamanan



Gambar 17. Domain dan Area Arsitektur Keamanan

RAK Tingkat 1 - Domain Keamanan

Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama)

RAK 01. Standar Keamanan

Domain pertama pada Arsitektur Keamanan adalah domain Standar Keamanan. Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh IPPD masing-masing. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional.

RAK 02. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing.

Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap IPPD.

RAK 03. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum dan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

RAK Tingkat 2 - Area Keamanan

Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

RAK 01.01. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan

Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE. Standar dan aturan di Kementan mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

RAK 01.02 Standar Keamanan Internasional

Standar Keamanan Internasional merupakan standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE. Dari sisi acuan standar, pengelolaan keamanan menggunakan standar ISO 27001 series.

RAK 01.03 Regulasi Lainnya

Area ini merupakan Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE. Perban BSSN tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan Instrumen Audit Keamanan SPBE.

RAK 02.01 Kesadaran Keamanan


Kesadaran Keamanan SPBE merupakan bentuk kegiatan di Pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE. Edukasi kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran

keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK. Pendidikan dan pelatihan kesadaran yang diselenggarakan hendaknya dilaksanakan secara rutin dengan pembaruan-pembaruan wawasan terkait kebijakan dan prosedur organisasi, yang relevan dengan fungsi pekerjaan mereka.

Kesadaran keamanan dapat dianggap sebagai yang paling penting dari semua langkah-langkah persiapan, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah sebagian besar masalah yang akan timbul. Hal ini mendidik pengguna tentang cara melindungi informasi, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi pada keadaan darurat dan bagaimana cara menganalisis jika mendapatkan kesulitan.

RAK 02.02 Kerentanan Keamanan

Bentuk kegiatan di Pemerintah Kabupaten Serang untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana hubungan antara pengelolaan keamanan informasi dengan risiko. Risiko merupakan ketidakpastian atas ancaman yang menyerang kerentanan sehingga memberikan dampak pada aset informasi. Semakin besar nilai aset informasi, maka akan semakin besar pula dampak yang terjadi. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme pengelolaan keamanan dengan menerapkan kontrol-kontrol yang memastikan kebutuhan keamanan informasi dapat terpenuhi.



Gambar 18. Hubungan Pengelolaan Keamanan Informasi dengan Risiko

Untuk mengetahui apakah kebutuhan keamanan informasi telah dipenuhi, maka perlu dilakukan pengujian keamanan informasi. Bentuk pengujian ini adalah dilakukannya pengujian keamanan infrastruktur dan aplikasi SPBE setiap periode tertentu yang dilakukan dengan:

- mengidentifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan
- memastikan pengkodean pemrograman aplikasi yang dibuat tidak memiliki kerawanan
- melakukan pemindaian otomatis dan/atau pengujian penetrasi sistem
- mengidentifikasi kerentanan dan mengelola ancaman sejak awal siklus pengembangan Aplikasi SPBE
- menganalisis kerentanan

RAK 02.03 Peningkatan Keamanan

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap terhadap aplikasi dan Infrastruktur. Pembahasan peningkatan Keamanan dibagi menjadi 2, yaitu Peningkatan Keamanan Dalam Aspek Keamanan Informasi Organisasi dan Peningkatan Keamanan Aspek Teknologi. Kemudian peningkatan keamanan aspek teknologi akan dibagi lagi menjadi keamanan

data dan informasi, aplikasi berbasis website, aplikasi berbasis mobile, dan keamanan infrastruktur.

RAK 02.04 Penanganan Keamanan

Bentuk kegiatan di Pemerintah Kabupaten Serang untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). CSIRT membutuhkan penguatan dalam aspek layanan proaktif dan reaktif untuk Keamanan Sistem Informasi, dimana tercermin melalui kegiatan:

- mengidentifikasi sumber serangan
- analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya
- memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi
- menghalangi atau mencegah eskalasi kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut
- memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut
- mendokumentasi bukti insiden yang terjadi
- memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE
- melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

RAK 03.01 Kelaikan Aplikasi Umum

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self-assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan yang diberikan oleh BSSN.

RAK 03.02 Kelaikan Infrastruktur

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self-assessment* (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi pemrakarsa terhadap dan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH